



P U T U S A N

Nomor 1/ Pdt.G / 2023 / PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hendra Setiawan, NIK 3376020603790005, Alamat Jalan AR Hakim No. 101 RT.07, RW.02, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
Ivana, NIK 3376025503830002, Alamat Jalan AR Hakim No. 101 RT.07, RW.02, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat diwakili oleh kuasanya YULIA ANGGRAINI, S.ST., S.H., M.KM., FATKHURAHMAN, S.H., M.H., AGUS SLAMET, S.H., Para Advokat/Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum dan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 2/SK/2022/PN Tgl, pada tanggal 3 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

M E L A W A N

1. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Tegal yang beralamat di Komplek Ruko Sultan Agung Square Jl. Sultan Agung No. 14-16-18 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat I;**
2. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Pusat Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aldi Indrayoga Lahay,SH.,MH., Muhyar Nugraha,SH.,MH.,Said Leuruma,SH., Aris Kuswantoro,SH., Noor Rochman,SH., yang beralamat di Jalan Raya Pajajaran No.1 RT.02 RW.04 Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



sesuai dengan surat kuasa tertanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan No. 18/SK/2023/PN Tgl, pada tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan memperhatikan surat – surat perkara ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti surat dari kedua belah pihak ;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal, pada tanggal 3 Januari 2023 dibawah register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Hukum antara **Para Penggugat** dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah sebagai berikut:
 - **Para Penggugat** adalah para anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Tegal berdasarkan pembukuan rekening simpanan berjangka sejahtera prima atas nama Hendra Setiawan dan Ivana;
 - **Tergugat I** adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Tegal sebagai Koperasi penyimpan dan pengelola dana anggota atau nasabah;
 - **Tergugat II** adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Pusat yang beralamat di Jl. Raya Pajajaran No.1 RT.02 RW.04 Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat yang mengelola seluruh cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang ada di Indonesia;
2. Bahwa awal mulanya pada tahun 2014 **Para Penggugat** terdaftar sebagai anggota atau nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) Cabang Tegal dalam bentuk simpanan berjangka

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



dan tabungan harian dengan Mitra Pemasaran Simpanan (MPS) bernama Saudara Bowo Leksono;

3. Bahwa pada tahun 2016 Mitra Pemasaran Simpanan (MPS) Saudara Bowo Leksono diangkat menjadi Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Cabang Pemalang, sehingga Saudara Bowo Leksono menyarankan kepada **Para Penggugat** untuk pindah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Pemalang yang beralamat di Ruko Shapire Residence B1-2 RT. 02, RW. 17 Pemalang untuk mendongkrak prestasi Saudara Bowo Leksono karena terpilihnya menjadi Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Pemalang;
4. Bahwa sejak tahun 2016 **Para Penggugat** telah tercatat menjadi anggota atau nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Pemalang sehingga urusan marketing digantikan oleh Saudari Yuliantika Diah Laksanawati (Tika);
5. Bahwa sejak tahun 2014 – April 2020 bagi hasil yang diberikan oleh **Tergugat I** maupun Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Pemalang berjalan lancar setiap bulannya;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 April 2020 simpanan atau deposito **Para Penggugat** sudah tidak bisa dicairkan dan diperpanjang secara otomatis oleh **Tergugat I** dengan alasan by sistem dari pusat yakni **Tergugat II**;
7. Bahwa total keseluruhan simpanan harian dan deposito **Para Penggugat** sampai saat ini adalah sebagai berikut:

- Atas nama **Penggugat I** (Hendra Setiawan) sebesar **Rp. 772.103.911,-** (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Nilai Deposito	Jatuh Tempo
		dan Tabungan Harian	
1	0755100411	Rp. 300.000.000	28/08/2020
2	0755000221	Rp. 250.000.000	30/12/2020

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



3	0755100194	Rp. 100.000.000	30/04/2020
4	0755100362	Rp. 50.000.000	10/05/2021
TOTAL DEPOSITO		Rp. 700.000.000	
5	Tabungan Kantor Tegal	Rp. 2.509.212	
6	Tabungan Kantor Pemalang	Rp. 68.976.845	
7	SPSW	Rp. 100.000	
8	SW Tambahan	Rp. 517.854	
TOTAL		Rp. 772.103.911	

- Atas nama **Penggugat II** (Ivana) sebesar **Rp. 1.863.481.880,-** (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	No Sertifikat	Nilai Deposito dan Tabungan Harian	Jatuh Tempo
1	0755100464	Rp. 250.000.000	28/12/2020
2	0755000292	Rp. 250.000.000	22/11/2020
3	0755000361	Rp. 100.000.000	10/05/2021
4	0755100328	Rp. 600.000.000	24/02/2021
5	0755100475	Rp. 500.000.000	19/01/2021
TOTAL DEPOSITO		Rp. 1.700.000.000	
5	Tabungan	Rp. 162.345.663	
6	SPSW	Rp. 100.000	
7	SW Tambahan	Rp. 1.036.217	
TOTAL		Rp. 1.863.481.880	

Sehingga total seluruh dana **Para Penggugat** yang tercatat dalam pembukuan **Tergugat I** adalah sebesar Rp. 2.635.585.791 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

- Bahwa **Para Penggugat** terkejut ketika dana para nasabah atau anggota lain tidak dapat dicairkan dikarenakan ada gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan oleh Pemohon



PKPU lain pada bulan Agustus 2020 yang terdaftar pada nomor perkara 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst;

9. Bahwa **Para Penggugat** sangat kecewa dengan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) Kantor Cabang Pemalang maupun Cabang Tegal yang tidak ada informasi secara terperinci mengenai permasalahan internal yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB);
10. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) area Jawa Tengah menunjuk Aan Rohaeni, SH., sebagai Kuasa Hukum sebagai Para Pemohon PKPU dalam rencana perdamaian pada gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berlangsung;
Penunjukkan Kuasa Hukum semuanya diatur oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang diduga adanya kerjasama dalam homologasi yang telah ditetapkan;
11. Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Akhir (*ingkracht*) Putusan Homologasi/ Rencana Perdamaian Perkara Nomor: 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst. tertanggal 9 November 2020 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama berakhir karena perdamaian;
2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara TERMOHON PKPU dengan para Kreditornya sebagaimana tertuang dalam Rencana Perdamaian tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON PKPU dan Para Kreditor;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamaian tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



4. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

5. Menghukum Debitor atau TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yang sampai saat ini adalah sebesar Rp. 5.313.000, (lima juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

12. Bahwa rencana Perdamaian dalam Pasal 5 Homologasi Perkara Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst. tertanggal 9 November 2020 yang telah mempunyai Hukum Tetap (*Inkracht Van Gowijsde*) sebagai berikut:

TAHAPAN PEMBAYARAN TABUNGAN KOIN DAN SIMPANAN BERJANGKA SEJAHTERA PRIMA Dengan Skema Homologasi atau dengan pembayaran cicilan bertahap mulai Juli 2021, setiap enam bulan sekali selama 5 tahun.

1. PEMBAYARAN TAHAP I (JULI 2021)

Juli 2021	<i>Pembayaran sebesar 4% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,</i>
------------------	---

2. PEMBAYARAN TAHAP II (JANUARI 2022)

Januari 2022	<i>Pembayaran sebesar 4% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,</i>
---------------------	---



3. PEMBAYARAN TAHAP III (JULI 2022)

Juli 2022	Pembayaran sebesar 7% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- dan sebanyak- banyaknya Rp.300.000.000,
------------------	---

4. PEMBAYARAN TAHAP IV (JANUARI 2023)

Januari 2023	Pembayaran sebesar 7% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- dan sebanyak- banyaknya Rp.500.000.000,-
---------------------	--

5. PEMBAYARAN TAHAP V (JULI 2023)

Juli 2023	Pembayaran sebesar 10% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp.700.000.000,
------------------	---

6. PEMBAYARAN TAHAP VI (JANUARI 2024)

Januari 2024	Pembayaran sebesar 1% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- dan sebanyak-banyaknya
---------------------	--



Rp.1.000.000.000,

7. PEMBAYARAN TAHAP VII (JULI 2024)

Juli 2024	Pembayaran sebesar 12% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,-dan sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000.000,-.
------------------	--

8. PEMBAYARAN TAHAP VIII (JANUARI 2025)

Januari 2025	Pembayaran sebesar 12% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,-dan sebanyak- nbanyaknya Rp.1.500.000.000,
---------------------	--

9. PEMBAYARAN TAHAP IX (JULI 2025)

Juli 2025	Pembayaran sebesar 17% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- dan sebanyak - banyaknya Rp.2.000.000.000,
------------------	---

10. PEMBAYARAN TAHAP X (DESEMBAR 2025)

Desember 2025	Pembayaran sebesar 17% dari total tagihan Tabungan Koin ditambah Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, atau sebesar sisa tagihan yang belum terbayarkan.
----------------------	--

13. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak menjalankan isi homologasi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



rencana perdamaian sesuai Pasal 5 putusan perkara nomor 238/Pdt. Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga terbukti **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan wanprestasi kepada **Para Penggugat**;

14. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** baru merealisasikan pembayaran tahap I kepada **Penggugat I** yang telah dibukukan pada rekening **Penggugat I** sebesar Rp. 28.089.568,- (*Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) pada tanggal 18 Juli 2021 sedangkan pembayaran tahap II yang jatuh tempo pada Januari 2022, pembayaran tahap III yang jatuh tempo pada Juli 2022 dan tahap IV yang jatuh tempo pada Januari 2023 belum direalisasikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**, sedangkan **Penggugat II** sama sekali belum menerima pembayaran dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai perdamaian homologasi Pasal 5;
15. Bahwa **Penggugat I** sejak tanggal 11 – 15 Maret 2022 dirawat di RS Telogorejo dan tanggal 16 – 26 Maret 2022 dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta karena menderita sakit yang dibuktikan dengan surat rekam medis dokter yang dikhawatirkan dikarenakan meningkatnya beban pikiran **Penggugat I** terhadap permasalahan ini;
16. Bahwa didalam rencana perdamaian homologasi PKPU nomor 238/Pdt. Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt Pst. jelas tertuang klausul Pasal 1 sebagai berikut:
KREDITUR YANG SAKIT
Bagi Anggota dan atau keluarga Anggota yaitu Suami/istri dan anak-anak dari Anggota yang membutuhkan dana mendesak karena sakit akan dibayarkan setiap saat kepada Anggota terhitung sejak putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan telah diumumkan pengakhiran PKPU oleh Tim Pengurus PKPU KSP-SB, dimulai pada bulan Desember 2020.
17. Bahwa **Para Penggugat** telah berusaha untuk meminta kejelasan terhadap tahap pembayaran yang belum terealisasi, tetapi **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak pernah merespon dan terkesan menghindar, telah



terbukti secara sah **Tergugat I** dan **Tergugat II** melakukan wanprestasi kepada **Para Penggugat**;

18. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 **Para Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi ke-1 (*Satu*) kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk meminta kejelasan penyelesaian permasalahan wanprestasi (ingkar janji) ini, namun tidak diindahkan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
19. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 **Para Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah melayangkan kembali surat somasi ke-2 (*Dua*), namun tetap tidak diindahkan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**;
20. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 **Para Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat permohonan blokir SHGB Nomor 184 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain;
21. Bahwa faktanya sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tegal **Tergugat I** dan **Tergugat II** belum memenuhi prestasinya;
22. Bahwa **Para Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
23. Bahwa **Para Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal;
24. Bahwa **Para Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau



karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

25. Bahwa **Para Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
26. Bahwa **Para Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal melalui mekanisme hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Karena Tergugat telah melakukan ingkar Janji (Wanprestasi);
27. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata agar gugatan ini tidak *illusoir* dan curiga **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan mengalihkan asetnya, maka **Para Penggugat** mohon diletakkan sita jaminan terhadap 1 (Satu) unit ruko dan bangunan SHGB Nomor 184 luas 76 m² atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang berlokasi di Komplek Ruko Sultan Agung Square Jl. Sultan Agung No. 14-16-18 RT. 01 RW. 06, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan ruko parkir;
- Selatan : Tembok pembatas;
- Barat : Ruko Sherly;
- Timur : Tembok pembatas;
- Yang juga akan **Para Penggugat** mohonkan melalui surat permohonan tersendiri;
28. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka menurut hukum terbukti **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



wanprestasi kepada **Para Penggugat**;

29. Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan langsung oleh perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang dialami **Para Penggugat** adalah sebagai berikut:

- Atas nama **Penggugat I** (Hendra Setiawan) sebesar **Rp. 772.103.911,-** (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Nilai Deposito dan Tabungan Harian	Jatuh Tempo
1	0755100411	Rp. 300.000.000	28/08/2020
2	0755000221	Rp. 250.000.000	30/12/2020
3	0755100194	Rp. 100.000.000	30/04/2020
4	0755100362	Rp. 50.000.000	10/05/2021
TOTAL DEPOSITO		Rp. 700.000.000	
5	Tabungan Kantor Tegal	Rp. 2.509.212	
6	Tabungan Kantor Pemalang	Rp. 68.976.845	
7	SPSW	Rp. 100.000	
8	SW Tambahan	Rp. 517.854	
TOTAL		Rp. 772.103.911	

- Atas nama **Penggugat II** (Ivana) sebesar **Rp. 1.863.481.880,-** (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Nilai Deposito dan Tabungan Harian	Jatuh Tempo
1	0755100464	Rp. 250.000.000	28/12/2020
2	0755000292	Rp. 250.000.000	22/11/2020
3	0755000361	Rp. 100.000.000	10/05/2021
4	0755100328	Rp. 600.000.000	24/02/2021
5	0755100475	Rp. 500.000.000	19/01/2021
TOTAL DEPOSITO		Rp. 1.700.000.000	
5	Tabungan	Rp. 162.345.663	
6	SPSW	Rp. 100.000	
7	SW Tambahan	Rp. 1.036.217	
TOTAL		Rp. 1.863.481.880	

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



Sehingga total seluruh dana **Para Penggugat** yang tercatat dalam pembukuan **Tergugat I** adalah sebesar Rp. 2.635.585.791 (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) yang harus dibayarkan **tunai dan sekaligus** ke rekening **Penggugat I** yaitu **BCA 047.897.7789 atas nama Hendra Setiawan** dan ke rekening **Penggugat II** yaitu **BCA 047.057.9561 atas nama Ivana**;

30. Bahwa kerugian immateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang menimbulkan **Penggugat I** stress dan jatuh sakit, sehingga patut dan wajar bila **Para Penggugat** menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian total biaya sakit **Penggugat I** di Jakarta dan Semarang dan kontrol pemulihan yang sampai saat ini masih harus dilakukan yang harus dibayarkan **tunai dan sekaligus** ke rekening **Penggugat II** yaitu **BCA 047.057.9561 atas nama Ivana**;

31. Bahwa agar **Para Penggugat** tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka **Para Penggugat** berhak menuntut biaya kerugian dan bunga sebesar 3% (*Tiga Persen*) per tahun sejak terjadinya gagal bayar tahap pembayaran homologasi yaitu $3\% \times \text{Rp. } 2.635.585.791 = \text{Rp. } 79.067.574,-$ (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang harus dibayarkan **tunai dan sekaligus** ke rekening **Penggugat II** yaitu **BCA 047.057.9561 atas nama Ivana**;

32. Bahwa gugatan **Para Penggugat** didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg.

M A K A berdasarkan uraian tersebut di atas, **Para Penggugat** mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** seluruhnya ;



- Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang merugikan **Para Penggugat**;
- Menyatakan sah secara hukum alat bukti yang diajukan;
- Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian materiil yang diderita oleh **Para Penggugat** akibat dari perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, yaitu sebagai berikut:

- Atas nama **Penggugat I** (Hendra Setiawan) sebesar **Rp. 772.103.911,-** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

N o	No Sertifikat	Nilai Deposito dan Tabungan Harian	Jatuh Tempo
1	0755100411	Rp. 300.000.000	28/08/2020
2	0755000221	Rp. 250.000.000	30/12/2020
3	0755100194	Rp. 100.000.000	30/04/2020
4	0755100362	Rp. 50.000.000	10/05/2021
TOTAL DEPOSITO		Rp. 700.000.000	
5	Tabungan Kantor Tegal	Rp. 2.509.212	
6	Tabungan Kantor Pemalang	Rp. 68.976.845	
7	SPSW	Rp. 100.000	
8	SW Tambahan	Rp. 517.854	
TOTAL		Rp. 772.103.911	

- Atas nama **Penggugat II** (Ivana) sebesar **Rp. 1.863.481.880,-** (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

N o	No Sertifikat	Nilai Deposito dan Tabungan Harian	Jatuh Tempo
1	0755100464	Rp. 250.000.000	28/12/2020
2	0755000292	Rp. 250.000.000	22/11/2020
3	0755000361	Rp. 100.000.000	10/05/2021
4	0755100328	Rp. 600.000.000	24/02/2021



5	0755100475	Rp. 500.000.000	19/01/2021
TOTAL DEPOSITO		Rp. 1.700.000.000	
5	Tabungan	Rp. 162.345.663	
6	SPSW	Rp. 100.000	
7	SW Tambahan	Rp. 1.036.217	
TOTAL		Rp. 1.863.481.880	

Sehingga total seluruh dana **Para Penggugat** yang tercatat dalam pembukuan **Tergugat I** adalah sebesar Rp. 2.635.585.791 (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) yang harus dibayarkan **tunai dan sekaligus** ke rekening **Penggugat I** yaitu **BCA 047.897.7789 atas nama Hendra Setiawan** dan ke rekening **Penggugat II** yaitu **BCA 047.057.9561 atas nama Ivana**;

- Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian immateriil yang menimbulkan **Penggugat I** stress dan jatuh sakit, sehingga patut dan wajar bila **Para Penggugat** menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian total biaya sakit **Penggugat I** di Jakarta dan Semarang dan kontrol pemulihan yang sampai saat ini masih harus dilakukan yang harus dibayarkan tunai dan sekaligus ke rekening **Penggugat II** yaitu **BCA 047.057.9561 atas nama Ivana**;
- Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya kerugian dan bunga sebesar 3% (*Tiga Persen*) per tahun sejak terjadinya gagal bayar tahap pembayaran homologasi yaitu $3\% \times \text{Rp. 2.635.585.791} = \text{Rp. 79.067.574,-}$ (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang harus dibayarkan tunai dan sekaligus ke rekening **Penggugat II** yaitu **BCA 047.057.9561 atas nama Ivana**;
- Meletakkan sita jaminan terhadap 1 (*Satu*) unit ruko dan bangunan SHGB Nomor 184 luas 76 m² atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang berlokasi di Komplek Ruko Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Square Jl. Sultan Agung No. 14-16-18 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan ruko parkir;

Selatan : Tembok pembatas;

Barat : Ruko Sherly;

Timur : Tembok pembatas;

Yang juga akan **Para Penggugat** mohonkan melalui surat permohonan tersendiri;

8. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** membayar biaya perkara menurut hukum vide Pasal 192 RBg/Pasal 181 HIR;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain,

- *Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak yang berperkara hadir masing-masing kuasanya kecuali Tergugat I ataupun kuasanya yang tidak pernah hadir dipersidangan sejak awal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk Sdr. **Sami Anggraeni, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal yang bertindak sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt.G/2023/PN.Tgl namun berdasarkan laporan dari Mediator, proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada posita poin 14 dan 27 tertanggal 1 Februari 2023 yang diajukan di depan persidangan pada tanggal 15 Februari 2023, yaitu:

Posita poin 14:

- Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** baru merealisasikan pembayaran

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap I kepada **Penggugat I** yang telah dibukukan pada rekening **Penggugat I** sebesar **Rp. 28.089.568,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** pada tanggal 18 Juli 2021 sedangkan pembayaran tahap II yang jatuh tempo pada Januari 2022, pembayaran tahap III yang jatuh tempo pada Juli 2022 dan tahap IV yang jatuh tempo pada Januari 2023 belum direalisasikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**, sedangkan **Penggugat II** sama sekali belum menerima pembayaran dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai perdamaian homologasi Pasal 5;

Diperbaiki menjadi:

- Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** baru merealisasikan pembayaran tahap I kepada **Penggugat I** yang telah dibukukan pada rekening **Penggugat I** sebesar **Rp. 28.099.568,- (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)** pada tanggal 18 Juli 2021 sedangkan pembayaran tahap II yang jatuh tempo pada Januari 2022, pembayaran tahap III yang jatuh tempo pada Juli 2022 dan tahap IV yang jatuh tempo pada Januari 2023 belum direalisasikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**, sedangkan **Penggugat II** sama sekali belum menerima pembayaran dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai perdamaian homologasi Pasal 5;

Posita poin 27:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata agar gugatan ini tidak *illusoir* dan curiga **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan mengalihkan asetnya, maka **Para Penggugat** mohon diletakkan sita jaminan terhadap 1 (Satu) unit ruko dan bangunan **SHGB Nomor 184 luas 76 m²** atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang berlokasi di Komplek Ruko Sultan Agung Square Jl. Sultan Agung No. 14-16-18 RT. 01 RW. 06, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan ruko parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tembok pembatas;

Barat : Ruko Sherly;

Timur : Tembok pembatas;

Diperbaiki menjadi:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata agar gugatan ini tidak *illusoir* dan curiga **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan mengalihkan asetnya, maka **Para Penggugat** mohon diletakkan sita jaminan terhadap 1 (Satu) unit ruko dan bangunan **SHGB Nomor 183 luas 66 m²** atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang berlokasi di Komplek Ruko Sultan Agung Square Jl. Sultan Agung No. 14-16-18 RT. 01 RW. 06, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan ruko parkir;

Selatan : Tembok pembatas;

Barat : Ruko Sahroni;

Timur : Ruko Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama

(KSP SB);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan pula jawaban secara tertulis tertanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa faktanya Tergugat II adalah sebuah badan Hukum berbentuk Koperasi Simpan Pinjam yang bidang usahanya bergerak dalam bisnis simpan Pinjam bahkan Tergugat II adalah salah satu koperasi besar di Indonesia (tercantum dalam buku 100 Koperasi besar di Indonesia) yang telah berdiri dan menjalankan usahanya di dunia perkoperasian di Indonesia sejak tahun 2004 hingga sekarang serta telah memperoleh banyak penghargaan dari pemerintah sebagai salah satu koperasi terbesar di Indonesia dan sejak tahun 2004 tersebut Tergugat II tidak pernah sekalipun lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Anggotanya dan juga telah banyak Anggota dari Tergugat II mendapatkan manfaat dari keberadaan Tergugat II termasuk juga masyarakat pada umumnya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Para Penggugat adalah merupakan Anggota Tergugat II yang menyimpan uangnya sebagai anggota di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sejak tahun 2014 sebagaimana bukti bukti yang akan kami sampaikan di persidangan, jadi sudah sejak lama Para Penggugat menjadi anggota Tergugat II dan telah mendapat banyak manfaat menjadi anggota Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak pernah melalaikan Kewajiban pembayaran kepada Anggotanya terhitung sejak berdirinya tahun 2004 hingga bulan Maret 2020 bahkan juga begitupun kepada Para Penggugat yaitu sejak masuknya Para penggugat menjadi Anggota Tergugat II ;
4. Bahwa simpanan Para Penggugat yang masih ada di Tergugat II harus diperhitungkan lebih lanjut dalam berlangsungnya proses persidangan ini mengenai jumlah dan nilainya ;
5. Bahwa pada prinsipnya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat I adalah gugatan wanprestasi karena Tergugat II dan Tergugat I dianggap tidak memenuhi isi perjanjian ;
6. Bahwa pada awal tahun 2020 yaitu sejak bulan Januari, Februari , Maret 2020 terjadi penarikan besar besaran uang yang dilakukan anggota terhadap Tergugat II dikarenakan alasan alasan yang banyak yang diduga karena adanya domino efek dari kasus Asuransi Jiwasraya dan Koperasi Indosurya ditambah penarikan besar besaran pada bulan April 2020 akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikarenakan adanya Pandemic Covid 19 menyebabkan Bisnis Tergugat II terganggu dan disisi lain Anggota membutuhkan dana nya yang disimpan di Tergugat II sehingga terjadi "Rush/penarikan uang besar besaran" berkepanjangan. Hal ini menyebabkan likuiditas Tergugat II tidak cukup saat itu untuk mengembalikan dana anggota yang ditarik secara masif ;
7. Bahwa setelah mengalami kemelut dengan para anggotanya maka pada akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2020 Tergugat II telah berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Kepailitan dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana Tergugat II tidak bisa secara serta merta mengembalikan dana anggota yang diminta, termasuk dana Penggugat, Hal ini tercantum dalam putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus;

8. Bahwa sejak diputus PKPU pada tanggal 25 Agustus 2020 maka sesuai ketentuan peraturan undang undang yang mengatur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setelah melalui Rapat verifikasi hutang dan rapat kreditor, dan juga mengajukan usulan Perdamaian , maka usulan perdamaian Tergugat II telah disetujui 95% anggota Tergugat II yang menjadi kreditor dalam Pengadilan Niaga sehingga pada tanggal 9 November 2020 Putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus oleh Majelis hakim diputuskan menjadi suatu putusan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat II dan Para Anggotanya sehingga Tergugat II masuk dalam fase perdamaian dengan anggotanya (Homologasi) ;
9. Bahwa faktanya Tergugat II sedang menjalani “Vonis Pengadilan” tersebut dan sedang berupaya mengembalikan dana “Seluruh” anggotanya sesuai dengan ketentuan Perjanjian perdamaian sebagaimana diatur tanggal 9 November 2020 dalam Putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus dan bagaimana mungkin Tergugat II dianggap wanprestasi oleh Para Penggugat dikarenakan Tergugat II menjalani putusan pengadilan, justru jika Tergugat II membayar seluruh kewajiban kepada Para Penggugat, maka Tergugat II akan wanprestasi terhadap putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus ;
10. Bahwa Tergugat II memiliki banyak Anggota yang jumlah nya mencapai puluhan ribu Orang yang jika saja permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat disetujui , maka tentu akan merugikan anggota Tergugat II yang lain dengan hilangnya kepercayaan dari Anggota Tergugat II yang lain kepada Tergugat, bahkan dengan adanya gugatan yang diajukan ini, anggota Tergugat II sudah banyak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



yang gelisah dan mempertanyakan simpanannya yang ada di Tergugat II sehingga cenderung akan melakukan tindakan serupa dan juga akan merusak pranata hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengajukan Gugatan yang premature ini adalah tindakan sepihak demi kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan Anggota Tergugat II yang lain ;

11. Bahwa sebenarnya terbukti dari gugatannya sendiri pada poin 14 bahwa Penggugat I telah dibayarkan skema pertama pembayaran sesuai perjanjian yaitu sebesar Rp.28.089.568,- sehingga terbukti Tergugat II dan Tergugat I mengupayakan pembayaran bagi seluruh anggotanya termasuk Para Pengugat ;

EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa sehubungan yang diterangkan diatas oleh Tergugat II maka dapat dilihat dengan jelas bahwa objek perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tegal untuk mengadili akan tetapi kewenangan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan terhadap Tergugat II telah terikat oleh putusan Pengadilan yang bersifat Perdata Khusus yaitu dengan nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;
2. Bahwa Penggugat dapat menggunakan upaya hukum pembatalan terhadap putusan 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus apabila merasa bahwa perjanjian perdamaian tidak dipenuhi yang karenanya Pengadilan Negeri Tegal adalah tidak berwenang memutus perkara ini . Pemutusan perkara ini akan menciptakan suatu ketidakpastian hukum apabila yang terhormat Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat misalnya apabila majelis hakim memenuhi tuntutan Para Penggugat dengan menghukum Tergugat II membayar sekaligus simpanan Para Penggugat maka Tergugat II harus mematuhi putusan Pengadilan Negeri Tegal namun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



juga harus mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang putusannya akan kontradiktif dikarenakan putusan Jakarta pusat adalah tidak boleh dibayar sekaligus, selain melalui skema pembayaran ;

3. Bahwa penanganan perkara oleh Pengadilan Negeri Tegal akan berpotensi melanggar Undang Undang Dasar pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan sama dihadapan hukum.*" Bahwa putusan dikabulkannya gugatan Para Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim akan menyebabkan ketidakpastian hukum dikarenakan Tergugat II sudah mendapatkan kepastian hukum dengan putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan terhadap asset assetnya yang merupakan ruko yang beralamat di Jalan Sultan agung Squire, Tegal dikarenakan nilai ruko tersebut jauh melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat sehingga Tergugat II demi keadilan semua anggotanya merasa keberatan atas sita jaminan yang dimohonkan;
2. Bahwa pada prinsipnya dalil Tergugat II dalam uraian pokok perkara ini adalah sama dengan penguraian sebelumnya yaitu menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak dikarenakan akan memberikan rasa ketidakadilan bagi seluruh anggota Tergugat II lain serta memberikan situasi ketidakpastian hukum karena sebelumnya Tergugat II telah terikat pada putusan nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;
3. Bahwa mohon majelis hakim mempertimbangkan keadaan berikut :
 - a. Bahwa dalam keterangannya sendiri Para Penggugat sudah menjadi anggota Tergugat II sejak 2014 artinya dalam persidangan ini akan Tergugat II terangkan dimana Para Penggugat sudah menerima keuntungan yang besar dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



menyimpan uang di Tergugat II dan adalah tidak fair kalau Para Penggugat dalam situasi status homologasi Tergugat II adalah meminta uangnya dikembalikan secara penuh tanpa mengindahkan status Tergugat II dan juga anggota Tergugat II lainnya yang jumlahnya 58.000 (limapuluh delapan ribu) orang ;

- b. Bahwa sebenarnya Tergugat II sudah berupaya membayarkan hak Para Pengugat terbukti dengan dibayarkannya skema I Penggugat I berdasarkan keterangan Para Penggugat sendiri dalam gugatannya ;

Berdasarkan Alasan Hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II mengenai Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang Mengadili perkara ini
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Dan/Atau SUBSIDAIR :

"Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 1 Maret 2023 yang intinya menolak jawaban dari Tergugat II dan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 8 Maret 2023



yang intinya tetap pada jawabannya, yang masing – masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tegal untuk mengadili akan tetapi kewenangan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan terhadap Tergugat II telah terikat oleh putusan Pengadilan yang bersifat Perdata Khusus yaitu dengan nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;
2. Bahwa Penggugat dapat menggunakan upaya hukum pembatalan terhadap putusan 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus apabila merasa bahwa perjanjian perdamaian tidak dipenuhi yang karenanya Pengadilan Negeri Tegal adalah tidak berwenang memutus perkara ini. Pemutusan perkara ini akan menciptakan suatu ketidakpastian hukum apabila yang terhormat Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat misalnya apabila majelis hakim memenuhi tuntutan Para Penggugat dengan menghukum Tergugat II membayar sekaligus simpanan Para Penggugat maka Tergugat II harus mematuhi putusan Pengadilan Negeri Tegal namun juga harus mematuhi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang putusannya akan kontradiktif dikarenakan putusan Jakarta pusat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



adalah tidak boleh dibayar sekaligus, selain melalui skema pembayaran ;

3. Bahwa penanganan perkara oleh Pengadilan Negeri Tegal akan berpotensi melanggar Undang Undang Dasar pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan , perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan sama dihadapan hukum.*" Bahwa putusan dikabulkannya gugatan Para Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim akan menyebabkan ketidakpastian hukum dikarenakan Tergugat II sudah mendapatkan kepastian hukum dengan putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakpus;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut diatas, kuasa hukum Para Penggugat didalam Repliknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat II kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama dalil posita gugatan serta Jawaban Tergugat II maka terhadap eksepsi Tergugat II aquo diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, maka yang menjadi objek gugatan adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, tertanggal 9 November 2020, posita gugatan pada poin 11 dan 12 beserta dengan turunannya yaitu rencana perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II adalah mengenai isi putusan nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat seharusnya ditujukan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, meskipun pihak Para Penggugat mendalilkan pasal 118 HIR mengenai Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal adalah benar namun hal tersebut dapat dilakukan apabila tidak ada ketentuan hukum *lex spesialis* yang mengaturnya dimana dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



perkara aquo Para Penggugat dan Tergugat II sebagai Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) sudah terikat dengan perjanjian perdamaian yang mengikat secara hukum yang tercantum dalam Putusan Nomor 238/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat dikabulkan maka materi pokok gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Onvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp618.000,00 (enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl, tanggal 3 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yaeli Hastuty,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Srituti Wulansari,S.H.,M.Hum

Yunto Safarillo H.T,S.H.,M.H

Dian Sari Oktarina,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuty,S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- Panggilan	Rp	473.000,00
- Sumpah	Rp	-
- PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	618.000,00

(enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)